

BANK SYARIAH MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK

**Muhammad
STIS Al-Hilal Sigli
muhamza59@gmail.com**

Abstract

Islamic banks are modern financial institutions that operate based on the principles of Islamic law, especially the prohibition of usury, gharar, and maisir. Although at the time of classical fiqh scholars there was no banking institution in its current form, the basic concepts they formulated in fiqh muamalah became an important foundation for the development of Islamic banks. Classical scholars such as Abu Hanifah, Malik bin Anas, Shafi'i, and Ahmad bin Hanbal agreed that any addition required in a loan contract is forbidden usury. The thoughts of Ibn Taymiyyah and Al-Ghazali also confirm that money is not a commodity to be traded for interest, but only a medium of exchange that serves to maintain the smooth running of economic activity. Principles such as justice ('adl), mutual consent, transparency, and cooperation in risk and profit formulated by classical scholars have proven to be relevant to the modern Islamic banking system. Through halal contracts such as murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah, Islamic banks are a fairer and more ethical alternative to conventional banks. This study shows that the thinking of classical scholars remains relevant as a normative and ethical foundation in developing a contemporary financial system with social justice.

Keyword: *Islamic banks, classical scholars.*

Abstrak

Bank syariah merupakan lembaga keuangan modern yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya larangan riba, gharar, dan maisir. Meskipun pada masa ulama fiqh klasik belum dikenal lembaga perbankan dalam bentuk sekarang, konsep dasar yang mereka rumuskan dalam fikih muamalah menjadi fondasi penting bagi pengembangan bank syariah. Ulama klasik seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman adalah riba yang diharamkan. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali juga menegaskan bahwa uang bukan komoditas untuk diperdagangkan demi bunga, tetapi hanya alat tukar yang berfungsi menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), ridha, transparansi, serta kerja sama dalam risiko dan keuntungan yang dirumuskan ulama klasik terbukti relevan dengan sistem bank syariah modern. Melalui akad-akad halal seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, bank syariah menjadi alternatif yang lebih adil dan beretika dibandingkan bank konvensional. Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran ulama klasik tetap relevan sebagai landasan normatif dan etis dalam mengembangkan sistem keuangan kontemporer yang berkeadilan sosial.

Kata Kunci: *Bank syariah, ulama klasik*

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank

syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga (Ilham & Kara, 2021).

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*al-Mashrafiyahal-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain (Sultoni & Basuki, 2020).

Konsep perbankan syariah merupakan bagian dari perkembangan ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Meskipun pada masa klasik belum dikenal lembaga perbankan modern sebagaimana saat ini, para ulama klasik telah membahas konsep dasar yang menjadi landasan lahirnya bank syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dalam literatur fiqh klasik, riba dipandang sebagai praktik yang merusak keadilan dalam transaksi. Ulama seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa riba dalam segala bentuknya adalah haram, baik riba nasiah (tambahan karena penundaan) maupun riba fadhl (tambahan dalam pertukaran barang sejenis). Dalilnya bersumber pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275-279 dan juga hadits Rasulullah Saw. Selain itu, para ulama klasik juga membahas konsep muamalah yang menekankan prinsip keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan tolong-menolong (*ta'awun*). Mereka membolehkan akad-akad yang mengandung unsur kemitraan, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), serta jual beli dengan akad yang jelas. Hal ini menjadi dasar bagi produk-produk perbankan syariah modern, yang menghindari bunga (interest) dan menggantinya dengan skema bagi hasil atau akad jual beli.

Menurut Imam Al-Ghazali (w. 505 H), uang bukanlah komoditas untuk diperdagangkan demi keuntungan semata, tetapi hanya alat tukar untuk mempermudah transaksi. Pandangan ini menguatkan argumentasi bahwa praktik bunga bank bertentangan dengan maqashid syariah karena mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Sementara itu, Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menekankan pentingnya perdagangan yang halal dan larangan menimbun harta secara tidak produktif. Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi harus mengandung unsur manfaat (maslahah) bagi masyarakat luas, bukan sekadar menguntungkan segelintir pihak. Dengan demikian, meskipun istilah "bank" belum dikenal pada era klasik, prinsip-prinsip yang digariskan para ulama menjadi pijakan kuat untuk pengembangan lembaga keuangan modern berbasis syariah. Bank syariah lahir sebagai upaya merealisasikan keadilan sosial, menghindari praktik riba, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang sesuai syariah, sebagaimana diisyaratkan dalam ajaran para fuqaha terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (*critical thinking*). Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan kecocokan dengan hipotesis. (Ratna Wijayanti Dania Paramita, 2021).

Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud adalah di mana kegiatan penelitian itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional (Agung Widhi Kurniawan, 2016). Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang menjelaskan teori-teori bank menurut pandangan ulama klasik. Metode penelitian deskriptif analitik ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan metode dan sistem operasional banak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001).

LANDASAN TEORI

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari mu'amalah dan mu'amalah adalah turunan dari syariah, dan syariah adalah bagian yang menyusun Islam. Islam tidak bisa dipisah dari perbankan dan perbankan tidak bisa dibenturkan dengan Islam (Nurnasrina & P. Adiyes Putra, 2018). Istilah “bank” berasal dari bahasa Italia *banco* yang berarti “kepingan papan tempat buku”, sejenis “meja”. Istilah “bank” mulai populer ketika aktivitas bank modern mulai diperkenalkan di Italia yaitu di kota Florence, Venice, dan Genoa. Dari interpretasi sejarah bahwasanya penamaan ini disebabkan karena pekerjaanya pada zaman dulu melakukan transaksi penukaran uang (*money changer*) di tempat umum dengan duduk di atas meja. Berawal dari meja tempat penukaran uang, kemudian berkembang menjadi tempat menitipkan uang (*money depositor*) dan tempat meminjamkan uang (*money lender*). Modelnya terus berkembang dan dimodernisasi hingga berevolusi menjadi bank yang saat ini dikenal, (Hidayatullah, 2020).

Bank syariah merupakan hilir dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, syariat itu adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau yang telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariat ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dirinya dengan Allah dan diantara manusia dengan manusia lainnya. Sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum dan sumber undang-undang dan peraturan datang dari Allah SWT, disampaikan kepada manusia dengan perantara nabi dan rasul, dan termakhtub dalam kitab-kitab suci,(Nurnasrina & P. Adiyes Putra, 2018).

Secara istilah hukum Islam, definisi riba diartikan dalam fiqh muamalat, mengacu dengan indikator berupa tambahan yang bisa berbentuk uang, barang, atau jasa, yang mengharuskan peminjam membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo. Pendapat ulama klasik sebagaimana Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat menegaskan bahwasanya riba secara hukum dilarang apapun bentuknya baik sedikit maupun banyak penambahannya. Berdasarkan teks Al-Qur'an (Al-Baqarah: 275) dan Hadis, riba dipahami sebagai segala bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang piutang, baik berupa uang maupun barang. Mereka menegaskan bahwa riba adalah bentuk eksplorasi ekonomi yang tidak dibenarkan. Berikut adalah pemikiran ulama klasik terkait dengan riba:

Pertama, pendapat Mazhab Imam Syafi'i memegang pandangan yang ketat terhadap riba. Mereka berpendapat bahwa setiap bentuk tambahan dalam transaksi utang piutang, seperti riba *nasi'ah* atau riba *fadhl*, adalah riba yang haram. Dalam pandangan Imam Syafi'i menekankan bahwa larangan riba bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Diantaranya adalah riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*, definisi dari riba *nasi'ah* adalah bentuk ketidakadilan karena menambah beban bagi pihak yang berutang. Riba ini dianggap sebagai eksplorasi terhadap kelemahan orang yang membutuhkan. Sedangkan riba *fadhl* dalam madzhab Syafi'i juga dilarang dengan ketat transaksi barang-barang ribawi, (barang yang sering digunakan sebagai alat tukar, seperti emas, perak, gandum, kurma) harus dilakukan dalam jumlah yang sama dan secara langsung, tanpa penundaan, (Ira Laksana Dewi et al., 2025).

Kedua, pandangan dari ulama madzhab Hanafi yang mengartikan riba sebagai kelebihan dalam transaksi utang piutang yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Mereka membedakan riba atau penambahan yang tidak sesuai syariah menjadi dua bentuk utama yakni riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Dalam pandangannya, riba *nasi'ah* merupakan kelebihan yang diperoleh karena penundaan pembayaran. Jenis riba ini terjadi ketika seseorang meminjam uang atau barang dan setuju untuk membayar lebih jika waktu pelunasannya diperpanjang. Ulama Hanafiah sepakat bahwa ini adalah bentuk riba yang paling dilarang dalam Islam. sedangkan riba *fadhl* merupakan kelebihan yang terjadi dalam transaksi barter antara barang sejenis, yaitu misalnya emas dengan emas ataupun seperti gandum dengan gandum, tetapi dalam kuantitas yang berbeda. Misalnya, dengan menukar 1 Kg emas dengan 1,5 Kg emas. Secara hukum, riba ini juga dilarang (Ira Laksana Dewi et al., 2025).

Ketiga, pandangan dari ulama madzhab Maliki, yang dipimpin oleh Imam Malik, juga sangat ketat dalam hal riba. Mereka mendefinisikan riba sebagai segala bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi ekonomi, baik itu dalam bentuk utang piutang atau transaksi barter. Imam Malik menekankan bahwa riba *nasi'ah* dilarang keras, karena memberikan tambahan waktu dengan imbalan tambahan uang atau barang adalah praktik yang tidak adil dan eksplorasi. Begitu pula dengan riba *fadhl* juga dilarang karena bentuknya yang serupa dengan penambahan nilai dalam transaksi yang

tidak seimbang. Pandangan madzhab Maliki sedikit berbeda dalam beberapa aspek transaksi barter. Mereka menekankan pada jenis barang yang dipertukarkan, di mana hanya barang-barang yang sejenis yaitu seperti emas dengan emas ataupun perak dengan perak yang dilarang jika tidak dalam jumlah yang sama selain itu, mereka lebih fleksibel dalam hal barang yang tidak sejenis (misalnya, emas dengan perak), selama transaksi tersebut dilakukan tanpa penundaan.

Keempat, pandangan ulama madzhab Hanbali, yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga memandang riba sebagai salah satu pelanggaran serius dalam hukum Islam. Pendapatnya terkait riba nasi'ah dilarang keras karena dianggap sebagai eksplorasi terhadap pihak yang meminjam. Sedangkan untuk pendapatnya terkait dengan riba fadhl adalah dilarang dalam transaksi barang yang masuk dalam kelompok "barang ribawi," seperti emas, perak, gandum, dan lainnya. Sama seperti dalam madzhab lainnya, penukaran barang-barang ini harus dilakukan secara langsung dan dalam jumlah yang sama untuk menghindari unsur riba. Ulama Hanbali sangat ketat dalam interpretasi larangan riba dan menekankan bahwa semua bentuk riba harus dihindari, karena riba adalah salah satu dosa besar yang dapat mengganggu harmoni sosial dan ekonomi (Ira Laksana Dewi et al., 2025).

HASIL PENELITIAN

Teori bank syariah menekankan keadilan, kejujuran, kemitraan, dan kebermanfaatan sosial. Bank syariah tidak mengejar keuntungan sepihak melalui bunga, tetapi menggunakan mekanisme akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Dengan demikian, bank syariah diharapkan menjadi instrumen keuangan yang etis, adil, dan sesuai nilai Islam. Riba nasi'ah (tambahan karena penundaan), ini adalah riba yang paling jelas keharamannya. Terjadi ketika seseorang meminjamkan uang, lalu meminta tambahan sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. Dalam konteks bank konvensional, bunga pinjaman (*interest*) dianggap sebagai riba nasi'ah karena merupakan tambahan atas utang yang ditangguhkan. Riba fadhl (tambahan dalam pertukaran barang sejenis). Terjadi pada pertukaran barang ribawi (emas, perak, makanan pokok) dengan jumlah yang tidak sama atau tidak tunai. Dalam praktik keuangan, riba fadhl bisa muncul pada transaksi mata uang jika ada kelebihan tanpa alasan syar'i. Riba qardh (tambahan dalam akad pinjaman), setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman (*qardh*) dianggap riba.

Misalnya, pinjam satu juta rupiah tapi harus dikembalikan satu juta seratus ribu rupiah. Ini yang menjadi alasan ulama mengharamkan bunga tabungan atau deposito konvensional. Pandangan ulama klasik, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa semua tambahan atas pinjaman yang disyaratkan adalah riba yang haram, Ibnu Taimiyah menegaskan riba merusak keadilan karena mengambil keuntungan tanpa risiko dan tanpa kerja nyata, Al-Ghazali menyebut riba menghambat perputaran harta secara produktif dan hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan ulama klasik, bunga bank konvensional identik dengan riba nasi'ah karena merupakan tambahan yang disyaratkan atas

pinjaman. Oleh karena itu, perbankan syariah hadir untuk menghindari riba melalui akad-akad halal seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

Riba dalam menurut mazhab Syafii, menurut beliau riba ialah kegiatan transaksi yang memiliki upah tidak diketahui persamaan ukuran kadarnya maupun waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan pada kedua barang yang dipertukarkan ataupun salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini yakni pada barang sejenis, seperti emas dengan emas, sedangkan penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu sudah berubah harganya. Riba menurut mazhab Maliki, riba ini memiliki makna yang hampir sama dengan makna golongan Syafi'i hanya berbeda terhadap illat-nya, yakni terhadap transaksi yang tidak kontan untuk bahan makanan yang bertahan lama. Pada hal ini illat kontan yakni barang yang bernilai seperti pendapat dari golongan Syafi'i.

Kategori makanan dalam hal ini ialah bahan makanan yang bisa disimpan ialah buah-buahan, contohnya: semangka, kentang maupun sejenis ubi-ubian. Sementara buah yang biasa digunakan untuk obat-obatan, menurut golongan ini tidak termasuk barang ribawi. Begitu juga pada bahan makanan yang tidak memiliki ketahanan lama seperti halnya kacang panjang. Namun mereka mengkategorikan barang riba gandum dengan beras dalam satu jenis. Sebab kedua bahan makanan tersebut manfaatnya serupa, tetapi melalui syarat ukuran takaran maupun timbangannya sama dengan penyerahan seketika.

Riba menurut Mazhab Hanbali, riba menurut beliau tambahan yang diberikan terhadap barang tertentu, yaitu barang yang bisa ditukar maupun ditimbang memakai jumlah yang tidak sama. Kegiatan seperti yang diberi nama riba, sejauh dilaksanakan dengan tidak tunai. Namun jika barangnya sejenis, seperti pada gandum terhadap gandum yang sebanding dalam penyerahan kontan, baru dinamakan riba jika memiliki kelebihan. Sebab itu jika berlainan jenis contohnya gandum dengan beras dipersilahkan adanya kelebihan sekalpun bahwa penyerahannya kontan. Riba menurut Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa riba ialah sebagai suatu kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran maupun timbangan yang dilaksanakan antara pembeli ataupun penjual pada kegiatan tukar menukar. Contohnya pada tukar menukar dirham dengan berat yang tidak sama, seperti ini diperbolehkan sebab dipandang hibah. Sehingga mereka menetapkan kelebihan penukaran itu riba jika barangnya sejenis. Alasannya ialah hadits-hadis dari Nabi SAW yang menyatakan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, serupa maupun sepadan serta tunai. Penetapan syarat seperti ini menunjukkan adanya mewajibkan ukuran maupun kadar yang sama dan dilaksanakan pada suatu tempat. Namun jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi karena bobotnya tidak sama, sehingga transaksi ini tidak bersifat ribawi. (Hardiati et al., 2024).

Pada masa ulama fiqh klasik, lembaga bank dalam bentuk modern belum ada. Namun, prinsip-prinsip yang mereka rumuskan dalam muamalah menjadi landasan utama bagi pengembangan bank syariah. Ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat mengharamkan riba karena dianggap merugikan

salah satu pihak dan merusak keadilan sosial. Mereka membolehkan transaksi berbasis akad syar'i seperti jual beli ('bai'), sewa-menyewa ('ijarah'), kerja sama modal ('musyarakah'), dan bagi hasil ('mudharabah'). Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang mendatangkan maslahah bagi masyarakat, bukan sekadar menguntungkan individu. Al-Ghazali menolak konsep uang sebagai komoditas untuk diperdagangkan demi bunga, melainkan hanya sebagai alat tukar. Implikasi terhadap aktivitas ekonomi: Mengarahkan ekonomi agar berbasis keadilan dan tolong-menolong, menghindari praktik eksploitasi melalui bunga ('riba'), mendorong sistem bagi hasil dan kerja sama produktif dan menjaga perputaran harta agar tidak hanya dikuasai segelintir orang.

Prinsip utama muamalah yang dirumuskan ulama klasik dan menjadi dasar bank syariah adalah:

1. Larangan riba, setiap tambahan atas utang yang disyaratkan adalah riba yang diharamkan.
2. Larangan gharar (ketidakjelasan), semua transaksi harus jelas objek, harga, dan waktunya.
3. Larangan maisir (spekulasi/judi), tidak boleh ada unsur untung-untungan yang merugikan salah satu pihak.
4. Prinsip keadilan ('adl), tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.
5. Prinsip ridha dan transparansi, kedua belah pihak harus saling ridha dan memahami akad.
6. Prinsip bagi hasil dan kemitraan, akad seperti mudharabah dan musyarakah didasarkan pada risiko dan keuntungan bersama.

Prinsip ini diterapkan dalam produk bank syariah modern, seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan wakalah (perwakilan).

KESIMPULAN

1. Ulama fiqh klasik tidak mengenal bank modern, tetapi mereka telah meletakkan fondasi hukum muamalah yang menjadi dasar bank syariah.
2. Prinsip larangan riba, gharar, dan maisir menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional.
3. Pemikiran ulama klasik tetap relevan untuk menjawab tantangan keuangan kontemporer, karena mendorong keadilan, kemitraan, dan keberkahan ekonomi.

SARAN

1. Pengembangan bank syariah harus tetap merujuk pada prinsip muamalah klasik, namun disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi modern.
2. Perlu edukasi masyarakat tentang akad-akad syariah agar tidak hanya melihat bank syariah sebagai alternatif bebas bunga, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang adil.

3. Kolaborasi antara ulama, ekonom, dan praktisi perbankan penting untuk menciptakan inovasi keuangan yang tetap sesuai syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agung Widhi Kurniawan, Z. P. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Hardiati, N., Ibrahim, A. Z., & Fitriani. (2024). Hukum Riba dan Relevansinya terhadap Bunga Bank Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani*.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Meniti Jejak Perbankan Syariah dari Klasik hingga Kontemporer. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*.
- Ilham, & Kara, M. H. (2021). Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi). In *CV. Cahaya Bintang Cemerlang*.
- Ira Laksana Dewi, R., Sunaryo Mukhlas, O., & Abd Hakim, A. (2025). *Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer*.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Nurnasrina, & P. Adiyes Putra. (2018). *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Issue January).
- Ratna Wijayanti Daniar Paramita, N. R. dan R. B. S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (3rd ed.).
- Sulton, H., & Basuki, A. (2020). Bank Syariah di Dunia Internasional. *Jurnal Eksyar*.